



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran tarif retribusi tempat khusus parkir pada saat ini yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang ada, sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, bahwa peninjauan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

- (1) Besaran tarif tempat khusus parkir adalah untuk pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk sekali parkir.

- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dipungut atas pelaksanaan parkir untuk sekali parkir.
- (2) Tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan tarif peninjauan kembali dari tarif yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah pada Lampiran XI.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
- b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-1-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-1-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT KHUSUS PARKIR

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS	TARIF LAMA	TARIF BARU	KETERANGAN
1.	Tempat Rekreasi (Wisata) dan Olah Raga			
	a. Jenis Kendaran roda dua (sepeda motor)			
	1. Pelajar	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-	/sekali parkir
	2. Umum	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	/sekali parkir
	b. Jenis mobil penumpang dan sejenisnyaa	Rp. 2.000,-	Rp. 5.000,-	/sekali parkir
	c. Jenis mobil bus, Kendaraan Khusus Pariwisata	Rp. 5.000,-	Rp. 7.500,-	/sekali parkir
2.	Perkantoran			
	a. Jenis kendaran roda dua (sepeda motor)	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-	/sekali parkir
	b. Jenis mobil penumpang dan sejenisnya	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	/sekali parkir
	c. Jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-	/sekali parkir
	d. Mobil barang lebih dari dua sumbu	Rp. 2.000,-	Rp. 3.500,-	/sekali parkir
	e. Kereta gandengan dan tempelan	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	/sekali parkir
3.	Pasar, Terminal, Depo Pasir Putir dan Perniagaan.			
	a. Jenis kendaran roda dua (sepeda motor)	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-	/sekali parkir
	b. Jenis mobil penumpang dan sejenisnya	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	/sekali parkir
	c. Jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-	/sekali parkir
	d. Mobil barang lebih dari dua sumbu	Rp. 2.000,-	Rp. 5.000,-	/sekali parkir
	e. Kereta gandengan dan tempelan	Rp. 3.000,-	Rp. 7.500,-	/sekali parkir

4.	RSUD			
	a. Jenis kendaran roda dua (sepeda motor)	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	/sekali parkir
	b. Jenis mobil penumpang dan sejenisnya	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	/sekali parkir
	c. Jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus	Rp. 2.000,-	Rp. 5.000,-	/sekali parkir

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO